PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Pusat Pemerintahan Gedung A Lt. 4 Jalan Raden Puguh Praya 83511
Website: http://dinaspupr.lomboktengahkab.go.id E-mail: perencanaanpuprlomboktengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR :600.1.1/259 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengukur pencapaian sasaran dan kinerja dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah periode 2025–2030, diperlukan indikator kinerja yang terukur beserta definisi operasional, formula, baseline, dan target;

b. bahwa Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI), Indeks Infrastruktur, Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, dan Nilai Implementasi SAKIP perlu ditetapkan dengan metodologi pengukuran yang seragam agar capaiannya dapat dipertanggungjawabkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029;

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah periode 2025–2030 yang terdiri atas empat indikator, yaitu Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (I.T.1), Indeks Infrastruktur (I.S.1), Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (I.S.2), dan Nilai Implementasi SAKIP (I.S.3).

KEDUA : Metodologi pengukuran indikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Matriks indikator yang memuat tujuan/sasaran, definisi operasional, rumus, skala pengukuran, metode perhitungan, sumber data, frekuensi pengukuran, baseline 2025, target 2026–2030, dan kondisi akhir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Kepala Bidang yang membidangi indikator bertanggung jawab atas penyediaan data dan capaian indikator, sedangkan Sub Bagian Perencanaan berperan mengoordinasikan pengukuran, penghimpunan, dan pelaporan capaian.

KELIMA : Pengukuran dilaksanakan secara triwulan dan tahunan sesuai Lampiran II, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 15 Oktober 2026

Kepala Dinas,

Paraf Hirarki	
Sekretaris Dinas	
JF Perencana Muda / Penyusun SK	

Ir. LALU RAHADIAN, MSi
NIP. 19671231 199201 1 117

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Lombok Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR :
TANGGAL : TAHUN 2026

METODOLOGI PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

IKLI, Indeks Infrastruktur, Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, dan Nilai Implementasi SAKIP

Kabupaten Lombok Tengah, Periode 2025–2030

Ringkasan indikator

Kode	Indikator	Baseline 2025	Target 2030
I.T.1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	52,68	64,76
I.S.1	Indeks Infrastruktur (Berbobot)	60,89	74,28
I.S.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	100%	100%
I.S.3	Nilai Implementasi SAKIP	72,00	80,12

Bagian yang disorot kuning dalam tanda kurung siku adalah isian yang perlu dilengkapi sebelum dokumen ditandatangani. Matriks lengkap indikator tersedia pada Lampiran II.

BAB I. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI), Kode I.T.1

1.1 Tujuan dan Definisi

IKLI digunakan untuk mengukur kualitas layanan infrastruktur dasar yang diterima masyarakat dalam satu indeks komposit berskala 0–100, sebagai ukuran pencapaian sasaran "Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas". Komponen yang tercakup adalah: (1) ketahanan air, yaitu rumah tangga dengan akses air minum layak; (2) rumah tangga dengan akses sanitasi aman; (3) tingkat kemantapan jalan; (4) rasio konektivitas; (5) rasio elektrifikasi; (6) proporsi rumah tangga dengan akses internet; dan (7) persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota.

1.2 Formula dan Skala

$$\mathbf{IKLI = (\Sigma (NRi \times Wi) / \Sigma Wi) \times 25}$$

NRi adalah skor komponen pada skala 1–4, Wi adalah bobot komponen, dan faktor 25 mengonversi skala 1–4 ke skala 0–100. Penentuan skor komponen mengikuti skala berikut.

Tabel 1.1. Skala skor komponen

Skor (NRi)	Capaian komponen	Keterangan
1	< 25%	Sangat rendah
2	25–49%	Rendah
3	50–74%	Tinggi
4	≥ 75%	Sangat tinggi

Langkah perhitungan:

1. Mengumpulkan data komponen: Air Minum Layak, Sanitasi Aman, Kemantapan Jalan, Rasio Konektivitas, Rasio Elektrifikasi, Akses Internet Rumah Tangga, dan Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Menormalisasi capaian tiap komponen ke skala 1–4.
3. Mengalikan nilai rata-rata komponen (NRi) dengan bobot masing-masing (Wi).
4. Menghitung indeks dengan rumus IKLI di atas.
5. Menghasilkan skor akhir dalam rentang 0–100.

1.3 Penetapan Baseline 2025

Baseline IKLI tahun 2025 ditetapkan sebesar 52,68. Nilai ini diperoleh dari IKLI gabungan Kabupaten Lombok Tengah hasil Survei IKLI Provinsi NTB 2024 sebesar 79,02, yaitu rata-rata sederhana indeks kinerja tujuh sektor layanan yang memiliki data (Tabel 1.2), yang dikalikan faktor 2/3.

$$79{,}02 \times 2/3 = 52{,}68$$

Faktor 2/3 merupakan kesepakatan (asumsi) hasil konsultasi dengan Inspektorat Provinsi, dengan pertimbangan bahwa dari tiga indikator Ketersediaan Fisik, Kualitas Fisik dan Pemanfaatan, dua indikator yang memiliki kemiripan indicator dengan Indeks Infrastruktur, yaitu Ketersediaan Fisik dan Pemanfaatan.

Tabel 1.2. Indeks kinerja layanan infrastruktur Kabupaten Lombok Tengah (Survei IKLI NTB 2024)

Sektor	Indeks kinerja	Mutu	Sumber (Laporan Akhir IKLI NTB)
Irigasi	77,89	B	Tabel 5.1
Jalan dan jembatan	84,45	B	Tabel 5.6
Air minum (SPAM)	73,00	C	Tabel 5.11
Drainase	83,48	B	Tabel 5.21
Permukiman kumuh	64,35	D	Tabel 5.26
Terminal	85,00	B	Tabel 5.31
Pelabuhan	85,00	B	Tabel 5.36
Rata-rata tujuh sektor	**79,02**	**B**	**Dihitung (bobot sama)**

Sektor persampahan tidak dimasukkan karena tidak terdapat data untuk Kabupaten Lombok Tengah (Tabel 5.16 Laporan Akhir). Mutu mengikuti skala: A = 88,31–100; B = 76,61–88,30; C = 65,00–76,60; D = 25,00–64,99.

1.4 Target 2026–2030

Target IKLI 2026–2030 ditetapkan sebagaimana Tabel 1.3. Rasio IKLI terhadap Indeks Infrastruktur berada pada kisaran 85,13–87,18%, sehingga lintasan IKLI bergerak searah dengan perkembangan Indeks Infrastruktur (Bab II).

Tabel 1.3. Target IKLI dan hubungannya dengan Indeks Infrastruktur

Tahun	Indeks Infrastruktur	IKLI	IKLI ÷ Indeks Infrastruktur
2025 (baseline)	60,89	52,68	86,52%
2026	63,33	53,91	85,13%
2027	65,63	56,40	85,94%
2028	68,35	58,81	86,04%
2029	71,20	61,71	86,67%
2030	74,28	64,76	87,18%

1.5 Catatan Metodologis

- Faktor 2/3 bersifat asumsi hasil konsultasi, bukan parameter hasil estimasi statistik. Faktor ini perlu diverifikasi dan dikalibrasi ulang pada survei berikutnya.
- Survei IKLI mengukur persepsi kepuasan responden, sedangkan Indeks Infrastruktur adalah komposit indikator capaian. Keduanya tidak identik, sehingga rasio pada Tabel 1.3 hanya menunjukkan keselarasan arah, bukan hubungan fungsional.
- Frekuensi pengukuran: triwulan–tahunan. Sumber data: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.

BAB II. Indeks Infrastruktur (Berbobot), Kode I.S.1

2.1 Penetapan Tujuan

Indeks Infrastruktur disusun untuk memperoleh ukuran komposit yang menggambarkan perkembangan capaian pembangunan infrastruktur daerah secara agregat. Karena infrastruktur mencakup berbagai jenis layanan dengan karakteristik dan tingkat kepentingan

berbeda, pengukurannya dilakukan dengan menggabungkan beberapa indikator ke dalam satu indeks komposit.

Tujuannya adalah menghasilkan ukuran agregat perkembangan infrastruktur daerah berdasarkan tingkat capaian tujuh komponen yang relevan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, yaitu Air Minum, Sanitasi, Jalan, Konektivitas (Transportasi), Listrik, Internet, dan Irigasi. Pembobotan menggunakan pendekatan semi-AHP berbasis skoring relevansi kebijakan; pendekatan ini bukan AHP penuh karena tidak memuat perbandingan berpasangan dan uji konsistensi.

2.2 Kriteria Pembobotan

Tingkat kepentingan relatif setiap komponen dinilai terhadap enam kriteria kebijakan: (1) Standar Pelayanan Minimal (SPM); (2) RPJMD; (3) Asta Cita; (4) Indikator Kinerja Kunci (IKK); (5) Penanggulangan Kemiskinan; dan (6) Renstra Perangkat Daerah. Kriteria ini memastikan bobot tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi juga posisi masing-masing infrastruktur dalam kerangka kebijakan pembangunan.

2.3 Skala Relevansi

Tabel 2.1. Skala relevansi 0–3

Skor	Tingkat relevansi	Pengertian
0	Tidak relevan langsung	Tidak terdapat keterkaitan langsung dalam kerangka indikator
1	Rendah	Memiliki keterkaitan terbatas atau tidak langsung
2	Sedang	Memiliki keterkaitan yang jelas dan mendukung pencapaian kriteria
3	Tinggi/strategis	Memiliki keterkaitan langsung dan strategis

2.4 Penilaian Relevansi Komponen

Tabel 2.2. Matriks skor relevansi komponen terhadap kriteria kebijakan

Komponen	SPM	RPJMD	Asta Cita	IKK	Kemiskinan	Renstra	Skor total
Air Minum	3	2	3	3	3	1	15
Sanitasi	3	2	0	3	3	1	12
Jalan	0	2	0	3	0	1	6
Konektivitas	0	2	0	3	0	1	6
Listrik	0	2	0	0	0	0	2
Internet	0	2	3	0	0	0	5
Irigasi	0	2	3	3	0	1	9
Jumlah							**55**

Tabel 2.3. Dasar penilaian per komponen

Komponen (skor)	Dasar penilaian
Air Minum (15)	Skor 3 pada SPM, Asta Cita, IKK, dan Penanggulangan Kemiskinan karena akses air minum berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, kualitas hidup, dan kelompok rentan; skor 2 pada RPJMD; skor 1 pada Renstra karena bukan hubungan strategis utama dalam matriks.
Sanitasi (12)	Skor 3 pada SPM, IKK, dan Penanggulangan Kemiskinan karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan kualitas permukiman; skor 2 pada RPJMD; skor 0 pada Asta Cita karena tidak ditetapkan sebagai hubungan langsung dalam konstruksi indeks; skor 1 pada Renstra.
Jalan (6)	Skor 2 pada RPJMD sebagai bagian pembangunan infrastruktur daerah; skor 3 pada IKK karena kondisi jalan berkaitan kuat dengan kinerja pembangunan infrastruktur; skor 1 pada Renstra. Nilai 0 pada kriteria lain berarti hubungan langsung tidak digunakan dalam matriks, bukan berarti tidak ada dampak substantif.
Konektivitas (6)	Skor 2 pada RPJMD karena mendukung keterhubungan antarwilayah dan mobilitas; skor 3 pada IKK karena merupakan aspek penting kinerja infrastruktur; skor 1 pada Renstra.
Listrik (2)	Skor 2 pada RPJMD sebagai infrastruktur pendukung pembangunan daerah; kriteria lain 0 dalam konstruksi operasional indeks. Bobot kecil merupakan konsekuensi hubungan langsung yang ditetapkan, bukan pernyataan bahwa listrik tidak penting.
Internet (5)	Skor 2 pada RPJMD; skor 3 pada Asta Cita karena akses digital berkaitan strategis dengan transformasi digital, akses informasi, dan produktivitas ekonomi dan sosial.
Irigasi (9)	Skor 2 pada RPJMD sebagai infrastruktur pendukung pembangunan daerah; skor 3 pada Asta Cita karena irigasi mendukung ketahanan pangan dan air; skor 3 pada IKK karena kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota merupakan indikator kinerja infrastruktur; skor 1 pada Renstra. Skor 0 pada SPM dan Penanggulangan Kemiskinan berarti hubungan langsung tidak digunakan dalam matriks.

2.5 Normalisasi Skor Menjadi Bobot

Skor relevansi dinormalisasi terhadap jumlah seluruh skor: $Wi = Si \div \Sigma Si$, dengan $\Sigma Si = 55$.

Tabel 2.4. Normalisasi skor menjadi bobot

Komponen	Skor	Perhitungan	Bobot
Air Minum (I1)	15	15/55	0,2727 ≈ 0,27
Sanitasi (I2)	12	12/55	0,2182 ≈ 0,22
Jalan (I3)	6	6/55	0,1091 ≈ 0,11
Konektivitas (I4)	6	6/55	0,1091 ≈ 0,11
Listrik (I5)	2	2/55	0,0364 ≈ 0,04
Internet (I6)	5	5/55	0,0909 ≈ 0,09
Irigasi (I7)	9	9/55	0,1636 ≈ 0,16
Total	**55**		**1,00**

2.6 Formula Indeks Infrastruktur

$$\mathbf{I = (I1 \times 0{,}27) + (I2 \times 0{,}22) + (I3 \times 0{,}11) + (I4 \times 0{,}11) + (I5 \times 0{,}04) + (I6 \times 0{,}09) + (I7 \times 0{,}16)}$$

I1 = Akses Air Minum Layak; I2 = Akses Sanitasi Aman; I3 = Tingkat Kemantapan Jalan; I4 = Rasio Konektivitas; I5 = Rasio Elektrifikasi; I6 = Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet; I7 = Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Seluruh nilai komponen berskala 0–100. Karena jumlah bobot sama dengan 1,00, indeks merupakan rata-rata tertimbang tujuh komponen pada skala 0–100.

2.7 Data Indikator 2025–2030

Tabel 2.5. Nilai indikator pembentuk indeks

Komponen	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Satuan
Air Minum (I1)	94,87	95,81	96,77	97,75	98,73	98,93	%
Sanitasi (I2)	3,50	4,47	5,44	6,41	7,38	12,52	%
Jalan (I3)	75,00	76,79	77,28	78,14	79,50	81,17	%
Transportasi/Konektivitas (I4)	33,33	42,80	52,10	64,90	78,20	91,90	rasio
Listrik (I5)	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	%
Internet (I6)	55,39	57,05	58,76	60,52	62,34	64,21	%
Irigasi (I7)	85,00	88,69	92,38	96,07	99,76	100,00	%

Nilai Jalan pada perhitungan memakai tiga angka desimal (76,786; 77,281; 78,144; 79,501; 81,166) dan ditampilkan dibulatkan dua desimal.

2.8 Hasil Perhitungan

Contoh perhitungan 2025: (94,87 × 0,27) + (3,50 × 0,22) + (75 × 0,11) + (33,33 × 0,11) + (99,98 × 0,04) + (55,39 × 0,09) + (85,00 × 0,16) = 60,8855, dibulatkan menjadi 60,89. Perhitungan yang sama diterapkan untuk tahun 2026 sampai 2030.

Tabel 2.6. Indeks Infrastruktur 2025–2030

Tahun	Indeks Infrastruktur	Perubahan dari tahun sebelumnya
2025	60,89	-
2026	63,33	+2,44
2027	65,63	+2,30
2028	68,35	+2,72
2029	71,20	+2,85
2030	74,28	+3,08

Secara kumulatif, indeks meningkat 74,28 − 60,89 = 13,39 poin selama 2025–2030.

2.9 Interpretasi

Indeks meningkat bertahap dari 60,89 pada 2025 menjadi 74,28 pada 2030 sebagai konsekuensi perubahan tujuh indikator dengan bobot tetap. Pengaruh perubahan ditentukan oleh besaran kenaikan dan bobot komponen. Dari kenaikan 13,39 poin, sumber terbesar adalah Konektivitas (sekitar 6,4 poin; naik dari 33,33 menjadi 91,90 dengan bobot 0,11), diikuti Irigasi (sekitar 2,4 poin; naik dari 85,00 menjadi 100,00 dengan bobot 0,16) dan Sanitasi (sekitar 2,0 poin). Air Minum menyumbang sekitar 1,1 poin, Internet 0,8 poin, dan Jalan 0,7 poin, sedangkan Rasio Elektrifikasi konstan pada 99,98 sehingga tidak berkontribusi pada perubahan antartahun. Nilai 74,28 pada 2030 merupakan nilai agregat capaian tujuh komponen, bukan persentase pemenuhan seluruh kebutuhan infrastruktur daerah.

Sumber data: Laporan Capaian Kinerja Dinas per Bidang per Indikator. Frekuensi: triwulan–tahunan.

BAB III. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Kode I.S.2

3.1 Tujuan dan Definisi

Indikator ini mengukur sejauh mana kegiatan pemanfaatan ruang yang diberi persetujuan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), sebagai ukuran pencapaian sasaran "Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan". Penataan ruang mengikuti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta peraturan turunannya.

Definisi operasional: rasio persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang sesuai RTR dibandingkan total KKPR yang diterbitkan.

3.2 Formula

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%) = (KKPR sesuai RTR ÷ Total KKPR diterbitkan) × 100%

Skala pengukuran berupa persentase (0–100%). Nilai yang semakin tinggi menunjukkan pemanfaatan ruang yang semakin tertib.

3.3 Metode Perhitungan

1. Mengidentifikasi total KKPR yang diterbitkan dalam tahun berjalan.
2. Mengidentifikasi jumlah KKPR yang sesuai dengan RTR.
3. Menghitung persentase: (KKPR sesuai RTR ÷ Total KKPR) × 100%.
4. Memverifikasi melalui sistem informasi tata ruang dan berita acara teknis.

Sumber data: data KKPR yang diterbitkan dari aplikasi OSS (Online Single Submission). Frekuensi pengukuran: triwulan–tahunan.

Ilustrasi (bukan data riil): bila dalam satu tahun diterbitkan 40 KKPR dan seluruhnya sesuai RTR, maka nilai indikator = (40 ÷ 40) × 100% = 100%; bila 38 di antaranya sesuai, nilainya 95%.

3.4 Target 2025–2030

Tabel 3.1. Target persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

Tahun	2025 (baseline)	2026	2027	2028	2029	2030
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Target ditetapkan 100% pada setiap tahun, mengikuti prinsip bahwa pemanfaatan ruang harus sesuai dengan RTR. Kondisi akhir 2030 adalah 100%.

Ketentuan pengukuran: apabila pada suatu periode pelaporan tidak ada KKPR yang diterbitkan, indikator dicatat "tidak terukur" untuk periode tersebut, dan nilai tahunan dihitung dari akumulasi periode berjalan.

BAB IV. Nilai Implementasi SAKIP, Kode I.S.3

4.1 Tujuan dan Definisi

Indikator ini mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai ukuran pencapaian sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah". Definisi operasional: skor/indeks SAKIP OPD, yaitu nilai evaluasi SAKIP berdasarkan komponen resmi oleh Inspektorat sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.2 Formula dan Metode

Nilai Implementasi SAKIP = Nilai final hasil evaluasi resmi SAKIP

1. Menggunakan hasil evaluasi resmi SAKIP.
2. Menghitung skor berdasarkan pembobotan komponen SAKIP sesuai pedoman evaluasi nasional.
3. Tidak dilakukan rekalkulasi internal; nilai final evaluator digunakan sebagai nilai indikator.

Skala pengukuran: indeks 0–100. Sumber data: hasil evaluasi SAKIP (Inspektorat/Kementerian PANRB). Frekuensi pengukuran: triwulan–tahunan.

4.3 Target 2025–2030

Tabel 4.1. Target Nilai Implementasi SAKIP dan predikat

Tahun	Nilai SAKIP	Predikat	Perubahan
2025 (baseline)	72,00	BB	-
2026	73,04	BB	+1,04
2027	75,56	BB	+2,52
2028	77,03	BB	+1,47
2029	79,15	BB	+2,12
2030	80,12	A	+0,97

Nilai SAKIP ditargetkan meningkat 8,12 poin, dari 72,00 pada 2025 menjadi 80,12 pada 2030, dan berpindah dari predikat BB ke A pada 2030.

Tabel 4.2. Skala predikat evaluasi SAKIP

Predikat	Nilai	Predikat	Nilai
AA	> 90 – 100	CC	> 50 – 60
A	> 80 – 90	C	> 30 – 50
BB	> 70 – 80	D	0 – 30
B	> 60 – 70		

Paraf Hirarki	
Sekretaris Dinas	
JF Perencana Muda / Penyusun SK	

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 15 Oktober 2026
Kepala Dinas,

Ir. LALU RAHADIAN, MSi
NIP. 19671231 199201 1 117

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR :
TANGGAL : TAHUN 2026

MATRIKS INDIKATOR KINERJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025–2030

Kode	Tujuan / Sasaran	Indikator	Definisi Operasional (termasuk kode komponen)	Rumus / Formulasi	Skala Pengukuran	Metode Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi Pengukuran	2025 (Baseline)	2026	2027	2028	2029	2030	Kondisi Akhir
I.T.1	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks komposit kualitas infrastruktur dasar: (1) Ketahanan Air – RT dengan akses air minum layak; (2) RT dengan akses sanitasi aman; (3) Tingkat Kemantapan Jalan; (4) Rasio Konektivitas; (5) Rasio Elektrifikasi; (6) Proporsi RT dengan Akses Internet; (7) Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota	IKLI = (Σ (NRi × Wi) / Σ Wi) × 25 NRi = skor komponen (1–4); Wi = bobot komponen Skala 1–4: 1 = <25%; 2 = 25–49%; 3 = 50–74%; 4 = ≥75%; ×25 = konversi 0–100	Indeks (0–100)	1) Mengumpulkan data 7 komponen: I1 Air Minum Layak; I2 Sanitasi Aman; I3 Kemantapan Jalan; I4 Rasio Konektivitas; I5 Rasio Elektrifikasi; I6 Akses Internet RT; I7 Kondisi Irigasi. 2) Menormalisasi capaian tiap komponen ke skala 1–4 (1 = sangat rendah; 2 = rendah; 3 = tinggi; 4 = sangat tinggi). 3) Mengalikan nilai rata-rata komponen (NRi) dengan bobot masing-masing (Wi). 4) Menghitung indeks dengan rumus: IKLI = (Σ (NRi × Wi) / Σ Wi) × 25. 5) Menghasilkan skor akhir dalam rentang 0–100.	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Triwulan – Tahunan	52,68	53,91	56,40	58,81	61,71	64,76	64,76
I.S.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur (Berbobot)	Indeks komposit berbobot tujuh komponen: I1 = Akses Air Minum Layak; I2 = Akses Sanitasi Aman; I3 = Jalan Mantap; I4 = Rasio Konektivitas; I5 = Rasio Elektrifikasi; I6 = Akses Internet RT; I7 = Kondisi Irigasi	Indeks = (I1 × 0,27) + (I2 × 0,22) + (I3 × 0,11) + (I4 × 0,11) + (I5 × 0,04) + (I6 × 0,09) + (I7 × 0,16)	Indeks (0–100)	1) Mengambil nilai masing-masing komponen (I1–I7) dalam skala 0–100. 2) Menerapkan bobot semi-AHP: I1 = 0,27; I2 = 0,22; I3 = 0,11; I4 = 0,11; I5 = 0,04; I6 = 0,09; I7 = 0,16. 3) Menghitung indeks dengan agregasi linear berbobot: (I1×0,27)+(I2×0,22)+(I3×0,11)+(I4×0,11)+(I5×0,04)+(I6×0,09)+(I7×0,16). 4) Hasil akhir dalam skala 0–100.	Laporan Capaian Kinerja Dinas per Bidang per Indikator	Triwulan – Tahunan	60,89	63,33	65,63	68,35	71,20	74,28	74,28

Kode	Tujuan / Sasaran	Indikator	Definisi Operasional (termasuk kode komponen)	Rumus / Formulasi	Skala Pengukuran	Metode Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi Pengukuran	2025 (Baseline)	2026	2027	2028	2029	2030	Kondisi Akhir
I.S.2	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Rasio persentase KKPR sesuai RTR dibanding total KKPR diterbitkan	(KKPR sesuai RTR / Total KKPR) × 100%	Persentase	1) Mengidentifikasi total KKPR yang diterbitkan dalam tahun berjalan. 2) Mengidentifikasi jumlah KKPR yang sesuai dengan RTR. 3) Menghitung persentase: (KKPR sesuai RTR / Total KKPR) × 100%. 4) Verifikasi melalui sistem informasi tata ruang dan berita acara teknis.	Data KKPR yang diterbitkan dari aplikasi OSS	Triwulan – Tahunan	100	100	100	100	100	100	100
I.S.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Implementasi SAKIP	Skor/Indeks SAKIP OPD	Nilai evaluasi SAKIP berdasarkan komponen resmi oleh Inspektorat berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP	Indeks (0–100)	1) Menggunakan hasil evaluasi resmi SAKIP. 2) Menghitung skor berdasarkan pembobotan komponen SAKIP sesuai pedoman evaluasi nasional. 3) Tidak dilakukan rekalkulasi internal; menggunakan nilai final evaluator sebagai nilai indikator.	Hasil Evaluasi SAKIP (Inspektorat/KemenPANRB)	Triwulan – Tahunan	72,00	73,04	75,56	77,03	79,15	80,12	80,12

Keterangan: nilai pada kolom Kondisi Akhir sama dengan target tahun 2030.

Paraf Hirarki	
Sekretaris Dinas	
JF Perencana Muda / Penyusun SK	

Ditetapkan di Praya, pada tanggal 15 Oktober 2026

Kepala Dinas,

Ir. LALU RAHADIAN, MSi
NIP. 19671231 199201 1 117